

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti (2010: 167) bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Fadillah Putra, 2003 : 200).

Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik

yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Menurut (Sobolim, 2013) Perilaku politik atau (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. (Sobolim, 2013)

Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi politik. Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan daerahnya. Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari

individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Munir Mulkan (2009: 37) melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Menurut (Syafrudin, 2011) Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

2.2. Prilaku Pemilih

Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. (Jack Plano, 1985:161) Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum. (Samuel, dkk, 1990: 121)

Selanjutnya perilaku memilih disini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara (*Voting*) dalam suatu pemilihan umum (pemilu).

Voting merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto, *Voting* adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya. (Haryanto, 1984:110)

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud disini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Untuk penelitian ini, konsep perilaku memilih yang digunakan dibatasi hanya sebagai bentuk pemberian suara (*voting*) dalam sebuah pemilihan umum.

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi.

Sebagai contoh adalah perilaku kekerasan politik yang sering terjadi di tengah kampanye pemilu, seperti bentrok antara pendukung parpol, intimidasi pendukung partai politik lain.

Menurut Kartini Kartono (2010:3), perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnormal) adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:12), perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantarakelembaga dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik. Karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Perilaku politik menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:15) dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

2.3. Pendekatan dalam Prilaku Memilih

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (1983), menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

2.3.1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuwan politik dan dari Universitas Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di eropa barat.

Menurut Lazarfelddalam (Efriza, 2012: 25), pendekatan ini, Bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin,

agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan pendekatan Gerald Pomper dan Lipset.

Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dsb. (Efriza, 2012)

Menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosialisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik. (Dieter Roth, 2008: 23-26)

Menurut Bone dan Ranney dalam (Firmansyah: 2008;83), setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut :

- a. Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum lelaki.
- b. Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit-getirmempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
- c. Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

2.3.2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mazhab Michigan dalam (Efriza, 2012), *The Survey Center di Ann Arbor* yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin dan Miller. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimana, maka besar kemungkinan

calon tersebut dipilih. Penilaian dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya.

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. (Efriza, 2012)

Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan

pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari “sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”.

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu partai, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

2.3.3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomi berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key. (Efriza, 2012) menurut Key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.

Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya

sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. (Surbakti, 2010: 85)

Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis. Ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal :

- a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
- c. Menyusun alternatif dengan cara transitif : jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
- d. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Huntington dan Nelson (<http://udin-note.blogspot.com>) menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum yaitu :

- a. Partisipasi Otonom (*Otonomous*)

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya.

- b. Partisipasi Mobilisasi

Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok.

Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan, “kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan

ditentukan tujuannya oleh pemerintah.” Karena partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila diberi otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik secara drastis menuju partisipasi yang dimobilisasi. Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.(Surbakti, 2010: 188)

2.3.4. Isu Dalam Kampanye Politik

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Sedangkan kampanye dipilih sebagai salah satu variabel yang menjadi faktor utama pemilih menentukan pilihannya pada pemilihan umum karena pada dasarnya kampanye merupakan salah satu langkah kritis dalam pemilu. Dalam langkah ini, kampanye dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang, dimana kampanye berperan dalam menyampaikan isu-isu maupun program yang akan diangkat oleh partai ataupun tokoh tertentu.

Kampanye pemilu menurut Santoso Sastropoetra (1986: 154) pada dasarnya adalah “penyebaran pesan dan mempunyai keinginan untuk membentuk

dan mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku dari sesama manusia yang menjadi objeknya”. Disamping itu kampanye pemilu adalah bentuk komunikasi politik yang “halal” diselenggarakan oleh setiap partai politik.

Sebagai suatu bentuk komunikasi, menurut A. W. Widjaja (2002:124), dalam kampanye terdapat sejumlah unsur dan komponen yang memungkinkan bagi terjadinya komunikasi. Unsur dan komponen tersebut adalah sumber (*source*), komunikator/penyampai pesan (*communicator*), pesan (*message*), saluran (*channel*), komunikan/penerima pesan (*communican*) dan hasil (*effect*). Sumber dapat sebagai lembaga tetap atau partai politik peserta pemilu, sedangkan hasil akan terlihat pada perilaku pemberian suara.

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.

Menurut Lock dan Harris, kampanye politik bertujuan untuk pembentukan *image* politik. Untuk itu Partai politik harus menjalin hubungan internal dan eksternal. Hubungan Internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas partai. Hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan *image* yang akan

dibangun kepada pihak luar partai termasuk media massa dan masyarakat. Kampanye politik harus dilakukan secara permanen ketimbang periodik.

Perhatian kampanye politik tidak hanya terbatas menjelang pemilu tetapi sebelum dan sesudah Pemilu juga berperan penting. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya. Dalam teknik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yang dilakukan di dalam jajak pendapat hanya dipergunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon.

2.3.5. Identifikasi Kepartaian

Identifikasi kepartaian dipilih sebagai variabel penentu seorang pemilih menentukan pilihannya pada pemilihan umum, karena sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat atau etnis yang berbeda, maka pemilih di Indonesia, seperti dijelaskan diatas, memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu untuk mendasari hubungannya dengan sifat yang emosional dengan orang lain seperti keluarga, tokoh bahkan organisasi tertentu. Identifikasi kepartaian diartikan sebagai bentuk perasaan seseorang secara personal terhadap partai yang dipilihnya. Faktor identifikasi kepartaian adalah faktor jangka panjang yang penting dalam mempengaruhi pemberian suara pada pemilu.

Metode Michigan menekankan pada aspek psikologis dari identifikasi kepartaian bahwa orang belajar mengidentifikasi partai politik melalui proses sosialisasi gradual, kemudian pembentukan identifikasi kepartaian tersebut dianggap sama dengan cara seseorang mengembangkan afiliasi keagamaan pada masa kanak-kanak. Lebih lanjut Campbell menyatakan bahwa pemilih mengidentifikasikan diri mereka dan ini mempengaruhi serta menentukan perilaku pemilih.

2.3.6. Orientasi Terhadap Kandidat

Orientasi terhadap kandidat dipilih sebagai variabel karena dalam pelaksanaan pemilihan langsung seperti yang dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini, pengenalan diri kandidat sangat dibutuhkan agar pemilih bisa mengenal kandidat tersebut dan nantinya akan terpengaruh untuk memilih kandidat itu. Popularitas dan reputasi seorang kandidat memegang kunci penting dalam hal ini. Dalam metode Michigan, orientasi terhadap kandidat menjadi variabel dominan dalam memilih. Pengetahuan pemilih terhadap keberadaan kandidat akan berdampak pada hasil yang diperoleh kandidat tersebut dalam pemilihan. Biasanya pemilih akan memilih kandidat yang mereka kenal dan itu berarti popularitas dibutuhkan agar masyarakat dapat memilih kandidat itu, selain itu reputasi dan kemampuan (*capability*) kandidat juga memegang peranan penting. Orientasi terhadap kandidat menjadi penting dalam sistem pemilihan langsung. Biasanya kandidat yang memiliki reputasi yang baik dihadapan pemilihnya akan berpeluang dipilih. Apalagi kandidat yang berasal dari partai yang memerintah akan memiliki peluang yang lebih besar menempati jabatan-jabatan politik tertentu dibanding partai oposisi.

2.4. Pemilih Pemula

Pengertian pemilih dalam penelitian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dimana dijelaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih/hak bersuara dengan memilih wakil rakyat yang dipercayai untuk duduk di lembaga pemerintahan.

Syarat menjadi pemilih menurut UU No.12 Tahun 2003 Pasal 14 ayat 1-3 adalah :

1. WNI yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Terdaftar sebagai pemilih.
5. Perubahan status dari anggota TNI atau Polri menjadi sipil/purnatugas sehingga punya hak pilih
6. Apabila telah terdaftar dalam Daftar Pemilih namun tidak lagi memenuhi syarat, maka ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Berdomisili di daerah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kategori tentang pemilih pemula menggunakan pengertian dari Kemitraan *Partnershipfor Governance Reforms* yang menyebutkan bahwa pemilih pemula. Dasar hukum dimana pemilih pemula untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah sesuai pasal 1 ayat 25 UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, adalah: "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih". Dan Pasal 19 ayat 2, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih".

Pemilih pemula adalah golongan masyarakat yang berusia 17 hingga 21 tahun dan tercatat pada saat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan target dari partai politik karena dianggap belum memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pemilihan umum. Pemilih pemula dianggap masih berada pada sikap dan pilihan politik yang belum jelas. Sikap politik yang dimiliki pemilih pemula dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi untuk merespon bagaimana pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. (Pratama, dkk, 2014:5)

Hasil penelitian Hyman yang sejalan dengan temuan Berelson dkk, dalam Subiakto, dkk, (2012:60) bahwa 75% pemilih pemula memilih partai pilihan ayahnya. Orang dewasa kendati dalam memilih memutuskan sendiri pilihannya, namun pilihan itu ternyata ada kesesuaian dengan pilihan anggota keluarganya.

2.5. Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi moderen yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.(Syahril, 2002:80)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat,

Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2009 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya Presiden dan Wakil Presidennya dan juga memilih langsung kepala daerah, kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 22 tahun 2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari.

2.5.1. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah :

a. Langsung

Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)

c. Bebas

Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan di berikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5.2. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : “*single-member constituency*(satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya disebut Sistem Distrik) dan *multi-member constituency*(satu daerah pemilihan memilih beberapa

wakil ; biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang”.(Rahman, 2007:51)

a. *Single – Member Constituency* (Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.

b. *Multi –Member Constituency* (Sitem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional representation* atau sitem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan.(Rahman, 2007:51)

Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

2.5.3. Macam-Macam Pemilihan Umum

a. Pemilihan umum legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

b. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pemilihan kepala daerah (Pilkada)

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup :

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon

perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

